



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 483/Kep.328-Diskominfo/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

TENTANG

PENUNJUKAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL,
KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN GALUH PAKUAN TV
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PERTELEVISIAN
DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertelevisian perlu ditunjuk Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penunjukan Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertelevisian di Lingkungan UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA : Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV di UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepala Divisi Pemberitaan dan Karyawan Galuh Pakuan TV di UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 10 Februari 2017

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 483/Kep.328-Diskominfo/2017
 TANGGAL : 10 Februari 2017
 TENTANG : PENUNJUKAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL,
 KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN GALUH PAKUAN
 TV KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PERTELEVISIAN DI
 LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA-NAMA DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR OPERASIONAL,
 KEPALA DIVISI PEMBERITAAN DAN KARYAWAN GALUH PAKUAN TV

NO.	NAMA	TUGAS	Besaran Honor Per Bulan
1.	AJANG BRAMENASSALAM	DIREKTUR	Rp. 12.000.000
2.	LUKI RASDI "	DIREKTUR OPERASIONAL	Rp. 8.000.000
3.	MOH. ALI KHUMAINI	KEPALA DIVISI PEMBERITAAN	Rp. 4.000.000
4.	MAYA WIJAYA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
5.	SAHRUL DAROJAT	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
6.	SYANTALIA FRANSISKA MANALU	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
7.	DETY NURBAETY, A.Md	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
8.	DONI BAYU RESPATI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
9.	FATRA MUZAKAR, ST	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
10.	GALIH MUHAMAD ANUGERAH	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
11.	HUSNUL KHATIMAH, SS	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
12.	CHENDY NUGROHO	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
13.	GERY ADITIAWAN	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
14.	LINA MARLINA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
15.	MUTAMIMAH	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
16.	OKA ASTRADA LUKMAN, A.Md	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
17.	PUTRA PRATAMA RAMADHAN INDRACAHYA, A.Md	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
18.	RENDI PURWADI, A.Md	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
19.	YOGA PRATAMA, S.Pd	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
20.	AJENG LAELI TRIJAYANTI, S.Sos	KARYAWAN	Rp. 1.750.000

21.	DAHLIA RINEVA PUSPITASARI, SS	KARYAWAN	Rp.1.750.000
22.	ZAHRA KANIASARI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
23.	FAISAL SOLEH GCPUR	KARYAWAN	Rp.1.750.000
24.	MOCHAMAD IVAN TAUFIK	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
25.	MUHAMMAD RANGA PERMANA, S.Pd	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
26.	Rd. ANDREAN VARERA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
27.	ANGGIA PUTRI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
28.	SITI MARJUNI,	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
29.	DIAS ANUGRAH OKTAVIANA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
30.	DERI PRADILA RUCHYADI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
31.	IRWAN MAULANA, ST	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
32.	IRWAN SETIAWAN	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
33.	KRISNA TRI SUKMA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
34.	JALALUDIN SAYUTI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
35.	IRMAN SEPTIANA ADY, ST	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
36.	BENNY SETIAWAN	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
37.	DEDY ROCHMAN HIDAYAT, ST	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
38.	AZZAN LAZUARDI, S.Sos	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
39.	AGUNG MUHAJIR PRATAMA, S.Sos	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
40.	WENNY ATIKASARI, S.Korn.I	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
41.	MOCH. RIFQI AL MALIKI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
42.	NINA HERLINA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
43.	VERI RAMDAN	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
44.	ENA MULYANA	KARYAWAN	Rp. 1.750.000
45.	ALI	KARYAWAN	Rp. 1.750.000

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI